



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

**NOMOR : 76/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM NOMOR 66/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM, BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT  
PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, ayat (1), Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan / atau tim kampanye Pasangan Calon tanggal 21 September Tahun 2020 dan 16 Oktober Tahun 2020 tentang jumlah dan ukuran bahan kampanye dan alat peraga kampanye pemilihan 2020;
  - c. Bahwa berdasarkan Evaluasi terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 66/PL.02.4/Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Tentang Penetapan Jumlah Bahan Kampanye Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye, Dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Agam Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 66/PL.02.4-Kpt/1306/Kpu-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang dicetak oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716 ) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068)

5. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Nomor 470/171/DUKCAPIL/2020 tanggal 7 Oktober Tahun 2020 tentang Data Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Agam.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 112/BA/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon/LO serta Bawaslu Agam.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 113/BA/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 66/PL.02.4-Kpt/1306/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JENIS UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM, BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

KEDUA : Perubahan Sebagaimana di Maksud pada Diktum KESATU adalah Jumlah Baliho yang semula di tetapkan 10 Buah menjadi 5 Buah yang merupakan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

